

Dr. Noviriska, S.H., M.Hum.
Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H., M.Kn.

Hukum Kontrak

Bisnis



Perkebunan

Kelapa Sawit



Hukum Kontrak

**Bisnis
Perkebunan
Kelapa Sawit**

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Hukum Kontrak

Bisnis

Perkebunan

Kelapa Sawit

Dr. Noviriska, S.H., M.Hum.
Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H., M.Kn.



**HUKUM KONTRAK BISNIS
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT**

Penulis:

**Dr. Noviriska, S.H., M.Hum.
Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H., M.Kn.**

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
Nafal Publishing
PT Nafal Global Nusantara
Jl. Utama 1 Metro 34112
Telp: +62823-7716-1512, +62 858-0920-7521
Email: nafalglobalnusantara@gmail.com
Anggota IKAPI No. 017/LPU/2024



Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Maret 2026

Editor: Bela Ardiyanti
Penyelaras aksara: Dwi Nur Fatimah
Perancang sampul: Nihlatul Azizah
Penata letak: Rian Saputra

ISBN: 978-634-7493-63-7

E-ISBN: 978-634-7493-64-4

x + 142 hlm. ; 15,5x23 cm.

©Maret 2026



PRAKATA

Interaksi hukum dalam dunia bisnis tidak hanya menjadi pelengkap administrasi, melainkan telah menjelma sebagai pilar utama dalam menjaga kepastian, keadilan, dan keberlangsungan usaha. Khusus dalam sektor perkebunan kelapa sawit, dinamika hubungan antara pelaku usaha, masyarakat, pemerintah, dan pihak ketiga lainnya semakin menuntut kejelasan perikatan dalam bentuk kontrak. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai hukum kontrak bisnis menjadi hal yang sangat krusial.

Hukum kontrak bisnis perkebunan kelapa sawit merujuk pada seluruh aspek hukum yang mengatur perjanjian antara dua pihak atau lebih dalam lingkup usaha budidaya, pengolahan, distribusi, hingga ekspor-impor komoditas kelapa sawit. Perjanjian-perjanjian tersebut bisa berupa kerja sama kemitraan antara perusahaan besar dan petani plasma, sewa-menyewa lahan, jual beli hasil panen, pembiayaan oleh perbankan atau lembaga keuangan, hingga klausul perlindungan lingkungan yang bersifat mandatory dari pemerintah. Semua bentuk kontrak tersebut memiliki karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh aspek sosial, ekonomi, budaya, dan tentu saja, hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Bidang perkebunan kelapa sawit di Indonesia memiliki kontribusi besar dalam perekonomian nasional, tetapi sekaligus menyimpan kompleksitas persoalan hukum yang cukup tinggi. Mulai dari tumpang tindih kepemilikan lahan, keterbatasan akses informasi bagi petani, hingga persoalan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Setiap relasi kerja

dalam sektor ini pada hakikatnya memuat konsekuensi hukum yang apabila tidak dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap aturan, bisa menimbulkan konflik berkepanjangan dan kerugian bagi para pihak.

Konsep dasar dari hukum kontrak menempatkan kebebasan berkontrak sebagai prinsip utama. Namun, dalam konteks perkebunan kelapa sawit, prinsip tersebut sering kali harus berdampingan dengan prinsip keadilan sosial dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah, seperti petani plasma atau masyarakat adat. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai bagaimana sebuah kontrak disusun, dinegosiasikan, dijalankan, dan jika perlu, diselesaikan melalui jalur hukum, menjadi bagian tak terpisahkan dari praktik bisnis yang bertanggung jawab.

Upaya penyusunan referensi mengenai topik ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang mendalam, tidak hanya bagi akademisi dan mahasiswa, tetapi juga bagi praktisi hukum, pelaku usaha, dan pembuat kebijakan yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit. Diharapkan pendekatan yang digunakan mampu menggambarkan hubungan antara teori hukum kontrak dengan realitas sosial-ekonomi di lapangan, sekaligus memberikan panduan praktis dalam penyusunan dan pelaksanaan perjanjian bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum serta etika usaha.



DAFTAR ISI

Prakata	v
Daftar Isi	vii

BAB I

PENGANTAR HUKUM BISNIS.....	1
A. Pengertian Hukum Bisnis.....	1
B. Sumber Hukum Bisnis	2
C. Fungsi, Tujuan, dan Ruang Lingkup Hukum Bisnis	5

BAB II

ASPEK HUKUM BISNIS	11
A. Aspek Hukum <i>Leasing</i>	11
B. Aspek Hukum Waralaba.....	13
C. Aspek Hukum Asuransi.....	15
D. Aspek Hukum Perbankan	17
E. Aspek Hukum Penjaminan dan Pengikatannya	18

BAB III

LINGKUP HUKUM KONTRAK	23
A. Memahami Hukum Kontrak	23
B. Istilah Kontrak	28
C. Asas-Asas Hukum Kontrak.....	34
D. Jenis-Jenis Kontrak	36
E. Unsur-Unsur Hukum Kontrak	38

BAB IV

KONTRAK BISNIS PERKEBUNAN KELAPA SAWIT	41
A. Pengertian Bisnis Perkebunan Kelapa Sawit	41
B. Karakteristik dan Klasifikasi Perkebunan	43
C. Tujuan Kontrak Bisnis Perkebunan Kelapa Sawit	47
D. Wanprestasi dalam Kontrak Bisnis Perkebunan Kelapa Sawit	50
E. Karakteristik dan Klasifikasi Perkebunan Kelapa Sawit	53

BAB V

HAPUSNYA KONTRAK	57
A. Pembayaran	57
B. Pembaharuan Utang.....	58
C. Percampuran Utang.....	60
D. Pembebasan Utang	64
E. Pembatalan	66
F. Kadaluwarsa	68

BAB VI

PELAKSANAAN PENGELOLAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT	71
A. Teknis Pengelolaan Kelapa Sawit.....	71
B. Spesifikasi Teknis Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit.....	72

C. Faktor Penunjang Keberhasilan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit	74
--	----

BAB VII

TAHAPAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT	77
A. Perencanaan (<i>Planning</i>)	77
B. Pengorganisasian (<i>Organizing</i>)	82
C. Menggerakkan (<i>Actuating</i>)	84
D. Pengendalian (<i>Controlling</i>)	87

BAB VIII

MODEL PERJANJIAN KERJA SAMA ATAU KONTRAK	89
A. Contoh Kontrak Penyerahan Lahan (<i>Replanting</i>) antara PT dengan Petani Binaan Koperasi	89
B. Contoh Kesepakatan Bersama (MOU) antara PT dengan Koperasi	103
C. Contoh Kontrak Penyerahan Lahan (Perawatan) antara PT dengan Petani Binaan Koperasi	107
Daftar Pustaka	123
Profil Penulis	131



BAB I

PENGANTAR HUKUM BISNIS

A. Pengertian Hukum Bisnis

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia senantiasa berinteraksi dengan berbagai aturan yang mengatur segala aspek kehidupan, baik dalam lingkup sosial, ekonomi, maupun hukum. Hukum sendiri merupakan serangkaian peraturan yang diberlakukan dalam suatu wilayah dan wajib dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat. Keberadaan hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban, mencegah konflik, serta memberikan kepastian dalam setiap tindakan yang dilakukan. Selain itu, hukum juga melindungi individu dari tindakan yang merugikan (Muliansyah, dkk., 2020).

Salah satu bidang kehidupan yang sangat dipengaruhi oleh regulasi hukum adalah dunia bisnis. Kata “bisnis” berasal dari bahasa Inggris *business*, yang berakar dari kata *busy* yang berarti “sibuk”. Istilah ini digunakan dalam konteks individu, komunitas, maupun masyarakat untuk menggambarkan kesibukan dalam menjalankan aktivitas dan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan (Usman, 2014).

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), bisnis didefinisikan sebagai usaha komersial di bidang perdagangan, yang mencakup berbagai jenis usaha atau kegiatan dagang. Secara umum, bisnis meliputi sektor perdagangan, industri, dan keuangan yang berkaitan dengan produksi serta pertukaran barang atau jasa. Perusahaan yang bergerak dalam salah satu bidang tersebut termasuk transportasi atau aspek lain yang mendukung

aktivitas bisnis, dapat dikategorikan sebagai bagian dari dunia bisnis itu sendiri (Adnan, dkk., 2016).

Sehubungan dengan hal tersebut setiap kegiatan bisnis, baik yang dijalankan oleh individu maupun perusahaan memiliki konsekuensi hukum yang harus diperhatikan. Hukum bisnis hadir sebagai perangkat aturan yang mengatur berbagai aspek dunia usaha, mulai dari pembentukan badan usaha, perjanjian bisnis, hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi, perlindungan konsumen, hingga penyelesaian sengketa dagang.

Munir dalam Sukendar dkk. (2020), mendefinisikan hukum bisnis sebagai aturan dan mekanisme hukum yang mengatur perdagangan, industri, dan keuangan. Sementara itu, menurut Ibrahim, hukum bisnis bertujuan menciptakan kepastian hukum dalam setiap transaksi agar berjalan adil dan sesuai peraturan (Idayanti, 2020).

Salah satu contoh penerapan hukum bisnis di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini mengatur berbagai ketentuan untuk melindungi hak-hak konsumen, termasuk kewajiban bagi pelaku usaha untuk mencantumkan label halal serta informasi tanggal kedaluwarsa pada setiap produk yang dipasarkan. Ketentuan ini memastikan keamanan dan kesehatan konsumen dengan memberikan perlindungan terhadap risiko konsumsi produk yang sudah kedaluwarsa. Selain itu, bagi konsumen muslim, adanya label halal memberikan kepastian bahwa produk yang dikonsumsi sesuai dengan ketentuan syariat dan bebas dari unsur haram (Adnan, dkk., 2016).

Berdasarkan uraian tersebut, hukum bisnis tidak hanya mengatur aspek teknis dalam kegiatan usaha, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan lingkungan bisnis yang adil, sehat, dan berkelanjutan. Pemahaman terhadap aspek hukum menjadi penting bagi setiap pelaku usaha agar dapat menjalankan bisnis secara aman dan bertanggung jawab.

B. Sumber Hukum Bisnis

Hukum bisnis memiliki sumber yang menjadi dasar pembentukan dan penerapannya dalam dunia usaha. Sumber hukum ini terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu sumber hukum berdasarkan asas hukum dan sumber hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.





BAB II

ASPEK HUKUM BISNIS

A. Aspek Hukum *Leasing*

Leasing atau sewa guna usaha adalah cara pembiayaan di mana sebuah perusahaan atau individu mendapatkan barang modal tanpa harus membelinya secara langsung. Dalam perjanjian *leasing*, pihak yang menyewa disebut *lessee*, menggunakan barang tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan kewajiban membayar secara berkala. Setelah masa sewa berakhir, penyewa bisa memilih untuk membeli barang tersebut atau memperpanjang masa sewanya dengan nilai yang telah disepakati (Adesti, dkk., 2023).

Menurut Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan RI (Nomor Kep 122/MK/IV/2/1974, Nomor 32/M/SK/2/1974, dan Nomor 30/Kpb/I/1974), *leasing* adalah bentuk pembiayaan yang menyediakan barang modal untuk digunakan oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Pembayaran dilakukan secara berkala dan di akhir masa *leasing*, penyewa memiliki pilihan untuk membeli barang tersebut atau memperpanjang sewanya (Istiarito dan Sudana, 2016).

Dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991, *leasing* dibagi menjadi dua jenis utama sebagai berikut.

1. *Finance lease* adalah sewa guna usaha dengan hak opsi, di mana penyewa memiliki hak untuk membeli barang yang disewa setelah kontrak berakhir dengan harga yang telah disepakati sebelumnya.
2. *Operating lease* adalah sewa guna usaha tanpa hak opsi, di mana penyewa hanya menggunakan barang selama masa sewa, tetapi tidak memiliki hak untuk membelinya setelah kontrak berakhir (Syofyan, 2017).

Dari kedua definisi tersebut, *leasing* memiliki beberapa ciri utama sebagai berikut.

1. Sebagai bentuk pembiayaan untuk memperoleh barang modal tanpa harus membayar penuh di awal.
2. Barang yang disewakan adalah barang modal seperti mesin atau kendaraan untuk kebutuhan bisnis.
3. Jangka waktu sewa tertentu disesuaikan dengan umur ekonomis barang dan kemampuan penyewa.
4. Pembayaran dilakukan secara berkala, sesuai perjanjian, dan tidak bisa dibayarkan sekaligus.

Oleh karena itu, *leasing* memberikan fleksibilitas bagi perusahaan atau individu dalam memperoleh barang modal tanpa harus mengeluarkan biaya besar di awal sehingga menjadi alternatif pendanaan yang lebih terjangkau.

Kegiatan *leasing* di Indonesia memiliki landasan hukum yang jelas sejak tahun 1974. Regulasi pertama yang mengatur tentang perizinan usaha *leasing* ditetapkan melalui surat keputusan bersama antara menteri keuangan, menteri perindustrian, dan menteri perdagangan Republik Indonesia, yaitu Nomor KEP-122/MK/IV/2/1974; Nomor KEP-32/M/SK/2/1974; dan Nomor KEP-30/Kpb/I/1974.

Ketiga keputusan tersebut yang dikeluarkan pada 7 Februari 1974, menjadi dasar utama dalam pengaturan usaha *leasing* di Indonesia. Untuk mengatur lebih lanjut mekanisme perizinan dan operasional usaha *leasing*, menteri keuangan mengeluarkan dua surat keputusan sebagai berikut.

1. Surat Keputusan Nomor 649/MK/IV/5/1974 (6 Mei 1974), yang mengatur tentang tata cara perizinan dan operasional usaha *leasing*.
2. Surat Keputusan Nomor 650/MK/IV/5/1974, yang menetapkan ketentuan terkait pajak penjualan dan bea materai dalam kegiatan *leasing* (Jacob, dkk., 2019).

Sebagai pelengkap, Pengumuman Direktur Jenderal Moneter Nomor PENG/307/DJM/III.1/1-974 juga diterbitkan untuk memberikan pedoman teknis dalam pelaksanaan *leasing*. Pada 20 Desember 1988, pemerintah mengeluarkan kebijakan deregulasi atau Pakdes 20 Tahun 1988 yang mengatur ulang berbagai ketentuan terkait usaha *leasing*. Untuk mendukung kebijakan ini, menteri keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan





BAB III

LINGKUP HUKUM KONTRAK

A. Memahami Hukum Kontrak

Kontrak dalam bahasa Belanda disebut *overeenkomst*, yang memiliki arti mirip dengan perjanjian. Dalam hukum perdata, kontrak menjadi landasan bagi terbentuknya hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kesepakatan. Hal ini sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), yang mendefinisikan kontrak sebagai perbuatan di mana satu pihak atau lebih mengikatkan diri kepada satu atau lebih pihak lainnya. Dengan kata lain, kontrak adalah suatu kesepakatan yang menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak (Lie, dkk., 2023).

Secara umum, kontrak terjadi ketika dua pihak atau lebih mencapai kesepakatan mengenai suatu hal yang bersifat mengikat. Kesepakatan ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti pertukaran barang atau jasa, peminjaman uang, kerja sama bisnis, atau bentuk perjanjian lainnya. Kontrak juga dapat mengandung ketentuan yang membatasi atau melarang tindakan tertentu guna melindungi hak-hak pihak yang terlibat.

Radjagukguk menjelaskan bahwa kontrak pada dasarnya adalah dokumen tertulis yang mencerminkan kesepakatan antara para pihak untuk mencapai tujuan komersial. Dalam kontrak, setiap pihak menetapkan cara memperoleh keuntungan, memperoleh perlindungan, serta membatasi tanggung jawab dalam mencapai tujuan tersebut. Dengan adanya kontrak, terbentuklah suatu hubungan hukum yang mengikat, di mana

masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati (Kartikawati, 2019).

Keberadaan kontrak sebagai instrumen hukum tidak terlepas dari subjek hukum yang berperan di dalamnya. Dalam ilmu hukum, subjek hukum dalam kontrak dikategorikan ke dalam dua kelompok utama sebagai berikut.

1. Manusia sebagai *natuurlijk person*

Manusia sebagai *natuurlijk persoon* (subjek hukum alamiah), yaitu individu yang terlahir dengan hak dan kewajiban yang dimilikinya sejak lahir bukan hasil ciptaan manusia, melainkan ada karena kodratnya. Sebagai subjek hukum alamiah, manusia memiliki kapasitas untuk melakukan transaksi atau perjanjian dalam kehidupan sosialnya, serta berhak menuntut dan memenuhi kewajibannya dalam hubungan hukum.

2. Badan hukum sebagai *rechtspersoon*

Badan hukum sebagai *rechtspersoon* (subjek hukum buatan hukum), yaitu entitas yang dibentuk melalui kreasi hukum, seperti perseroan terbatas (PT), yayasan, dan koperasi. Badan hukum memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum dan dapat mengikatkan diri dalam perjanjian atau kontrak. Badan hukum memainkan peran penting dalam dunia bisnis dan organisasi, di mana hubungan hukum sering kali melibatkan entitas ini sebagai subjek hukum yang memiliki kapasitas untuk melakukan transaksi atau kontrak (Kartikawati, 2019).

Selain subjek hukum, aspek fundamental lain dalam suatu kontrak adalah objek perjanjian yang disebut sebagai prestasi. Prestasi merupakan inti dari perjanjian itu sendiri, yang mencerminkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur (pihak yang berutang) dan hak yang dimiliki oleh kreditur (pihak yang berhak menerima pembayaran). Prestasi ini dapat berupa tindakan yang harus dilakukan, dihindari, atau diserahkan oleh debitur sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Menurut Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, prestasi dibagi menjadi tiga kategori utama sebagai berikut.





BAB IV

KONTRAK BISNIS PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

A. Pengertian Bisnis Perkebunan Kelapa Sawit

Bisnis perkebunan kelapa sawit adalah sebuah sektor industri yang mencakup berbagai kegiatan yang berhubungan dengan penanaman kelapa sawit, pengelolaan perkebunan, hingga pengolahan hasil perkebunan menjadi produk dengan nilai ekonomi tinggi. Kelapa sawit (*Elaeis guineensis*) merupakan tanaman yang memiliki berbagai manfaat dan digunakan dalam berbagai industri, seperti pangan, kosmetik, farmasi, dan energi terbarukan. Bisnis ini tidak hanya melibatkan petani dan perusahaan besar, tetapi juga berbagai pihak lain dalam rantai pasokannya (Nurhayati, 2022).

Proses utama dalam bisnis perkebunan kelapa sawit dimulai dengan tahap pembukaan lahan yang sesuai dengan iklim tropis yang mendukung pertumbuhan kelapa sawit. Pembukaan lahan ini meskipun penting untuk memulai perkebunan, sering kali menjadi sumber kontroversi karena dampaknya terhadap lingkungan, terutama deforestasi yang dapat menyebabkan kerusakan ekosistem dan berkontribusi pada perubahan iklim global. Oleh karena itu, saat ini banyak perusahaan perkebunan kelapa sawit yang mengadopsi pendekatan ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatif dari pembukaan lahan, seperti dengan menerapkan sistem agroforestry atau pemanfaatan lahan yang sudah terdegradasi.

Setelah lahan siap bibit kelapa sawit ditanam dan proses perawatan dimulai. Pemeliharaan perkebunan kelapa sawit mencakup berbagai

kegiatan, seperti pemupukan untuk memastikan pertumbuhan tanaman yang optimal, pengendalian hama dan penyakit, serta pemangkasan yang dilakukan secara teratur. Pohon kelapa sawit membutuhkan waktu beberapa tahun (sekitar 3—4 tahun) untuk mulai menghasilkan buah sawit. Pada masa puncaknya, pohon kelapa sawit bisa berproduksi selama lebih dari 20 tahun (Nawiruddin, 2017).

Setelah masa panen tiba, buah sawit yang dipetik akan dibawa ke pabrik untuk diproses menjadi minyak sawit mentah (CPO). Proses pengolahan ini dilakukan dengan berbagai teknik, termasuk pemasakan, pengepresan, dan pemurnian untuk menghasilkan minyak sawit yang dapat digunakan dalam berbagai produk. CPO ini kemudian dapat diolah lebih lanjut menjadi minyak goreng, margarin, biodiesel, sabun, dan kosmetik. Di sisi lain limbah dari pengolahan kelapa sawit, seperti tandan kosong, serat, dan cangkang, sering dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti bahan bakar energi terbarukan atau bahan baku industri (Kalidikalam, dkk., 2020).

Bisnis perkebunan kelapa sawit memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian global, terutama di negara-negara produsen utama seperti Indonesia dan Malaysia. Indonesia, misalnya, merupakan salah satu negara dengan luas perkebunan kelapa sawit terbesar di dunia, dan minyak sawit merupakan salah satu komoditas ekspor utama negara tersebut. Bisnis perkebunan kelapa sawit tidak hanya memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian negara, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan bagi jutaan orang, mulai dari petani kecil yang mengelola lahan kelapa sawit hingga pekerja di pabrik pengolahan (Abdul, 2023).

Namun, perkembangan bisnis perkebunan kelapa sawit juga menghadapi tantangan besar terutama terkait dengan isu lingkungan dan sosial. Salah satu tantangan terbesar adalah deforestasi yang terjadi akibat pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Deforestasi ini berkontribusi pada hilangnya habitat alami spesies yang terancam punah seperti orang utan serta meningkatkan emisi gas rumah kaca yang memperburuk perubahan iklim global. Selain itu, bisnis ini sering menghadapi masalah terkait hak-hak buruh dan kesejahteraan petani kecil yang tergantung pada perkebunan kelapa sawit sebagai sumber penghidupan mereka.

Dalam beberapa tahun terakhir untuk mengatasi masalah tersebut, banyak perusahaan kelapa sawit yang mengadopsi praktik keberlanjutan





BAB V

HAPUSNYA KONTRAK

A. Pembayaran

Dalam suatu perjanjian, pembayaran merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban yang menandai berakhirnya hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat. Jika kewajiban telah dipenuhi, perjanjian dianggap selesai secara hukum dan hak serta kewajiban para pihak dinyatakan berakhir (Ramadhan, dkk., 2024).

Dalam hukum perdata Indonesia, khususnya KUHPer atau Burgerlijk Wetboek (BW), pembayaran disebut dengan *betaling* di mana tidak hanya terbatas pada penyerahan uang, tetapi juga mencakup barang atau jasa sesuai kesepakatan. Setiap pemenuhan prestasi yang diperjanjikan dapat dianggap sebagai pembayaran. Bahkan dalam hubungan kerja, penyelesaian tugas oleh pekerja untuk majikannya juga memiliki makna hukum yang serupa (Fitra, 2017).

Namun, muncul pertanyaan mengenai siapa saja yang berwenang untuk melakukan pembayaran. Pada prinsipnya, pembayaran yang sah hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap perjanjian tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 1382 KUHPer, yang menyatakan bahwa mereka yang turut berutang atau yang menjadi penanggung (*borg*) dapat melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu perikatan.

Ketentuan hukum juga membuka kemungkinan bagi pihak ketiga yang tidak memiliki kepentingan langsung untuk melakukan pembayaran. Pasal

yang sama menyebutkan bahwa pihak ketiga yang tidak berkepentingan dapat membayar secara sah asalkan ia bertindak atas nama pihak yang berutang atau atas nama sendiri tanpa menggantikan hak-hak kreditur (berpiutang). Artinya, seseorang dapat membantu melunasi utang orang lain tanpa otomatis menjadi kreditur baru.

Terhadap ketentuan ini, Subekti dalam Andriani dan Zulfitri (2021) mengkritik frasa “asal saja tidak menggantikan hak-hak kreditur” karena jika pihak ketiga mengambil alih hak kreditur, perikatan sebenarnya tidak hapus, melainkan hanya terjadi pengalihan hak tagih kepada pihak baru. Dalam kondisi ini, utang tetap ada hanya saja berganti kreditur.

Berdasarkan Pasal 1318 KUHPer, pihak mana pun dapat melakukan pembayaran dan kreditur wajib menerimanya. Namun, hal ini tidak otomatis membebaskan debitur. Jika pihak ketiga membayar atas namanya sendiri dan mengambil hak kreditur, perikatan tetap berlangsung dengan perubahan dalam kepemilikan hak tagih.

Oleh karena itu, pembayaran dalam hukum perdata memiliki cakupan yang luas, tidak hanya berkaitan dengan penyerahan uang, tetapi juga dengan pemenuhan prestasi sesuai perjanjian. Selain itu, pembayaran dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik oleh debitur sendiri, pihak yang berkepentingan, maupun pihak ketiga yang bertindak atas nama debitur atau dirinya sendiri. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum dalam mengakomodasi berbagai bentuk penyelesaian kewajiban dalam suatu perikatan perdata.

B. Pembaharuan Utang

Dalam hukum perdata Indonesia, penghapusan perikatan tidak hanya dapat terjadi melalui pelunasan atau pembayaran utang, tetapi juga melalui mekanisme hukum lain yang diatur secara eksplisit dalam KUHPer. Salah satu cara yang sah dan legal untuk menghapus suatu perikatan adalah melalui apa yang disebut sebagai pembaharuan utang atau novasi.

Secara terminologi, novasi berasal dari bahasa Latin *novatio* yang berarti pembaharuan. Dalam konteks hukum perdata, novasi merujuk pada suatu mekanisme hukum di mana perikatan lama dihapus dan digantikan dengan perikatan baru. Ini bukan sekadar modifikasi atas isi perjanjian,





BAB VI

PELAKSANAAN PENGELOLAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

A. Teknis Pengelolaan Kelapa Sawit

Teknis pengelolaan perkebunan kelapa sawit mencakup seluruh tahapan budidaya yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk memastikan hasil panen yang optimal, yang meliputi beberapa tahapan berikut.

1. **Persiapan lahan**
Tahap ini dimulai dengan membersihkan lahan dari vegetasi, bebatuan, dan material lain yang bisa mengganggu pertumbuhan tanaman. Selanjutnya, tanah diolah secara intensif hingga gembur dan subur sehingga kondusif untuk pertumbuhan tanaman. Pembangunan sistem drainase juga dilakukan untuk mencegah terjadinya genangan air yang bisa merusak akar serta memicu penyakit.
2. **Pembibitan**
Pembibitan bertujuan menghasilkan bibit unggul yang tahan terhadap hama, penyakit, serta mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan. Pembibitan terdiri dari dua fase utama, yaitu *pre-nursery* (pembibitan awal) selama beberapa bulan, dilanjutkan dengan *main-nursery* (pembibitan utama) yang dilakukan secara intensif hingga bibit siap ditanam di lapangan.
3. **Penanaman dan pemeliharaan**
Penanaman dilakukan dengan memperhatikan jarak tanam ideal agar tanaman memiliki ruang tumbuh yang optimal. Setelah penanaman,

pemeliharaan rutin dilakukan berupa pemupukan secara teratur sesuai dosis rekomendasi, penyiraman terutama pada musim kering, pemangkasan pelepah daun tua untuk menjaga kebersihan dan kesehatan tanaman, serta pengendalian gulma untuk memastikan pertumbuhan tanaman tetap optimal.

4. Pengendalian hama dan penyakit
Tahapan ini menggunakan prinsip pengelolaan hama terpadu (PHT), yaitu pendekatan yang menggabungkan metode biologis, mekanis, fisik, dan kimiawi. Pemantauan secara rutin dan intensif diperlukan agar serangan hama atau penyakit dapat segera diidentifikasi dan dikendalikan secara efektif sebelum meluas.
5. Panen dan pascapanen
Panen dilakukan ketika buah kelapa sawit mencapai tingkat kematangan optimal agar kualitas minyak tetap tinggi. Setelah panen, buah segera diangkut ke pabrik pengolahan untuk menjaga kualitasnya. Pengelolaan pascapanen meliputi pemanfaatan limbah seperti tandan kosong, cangkang, dan limbah cair sebagai pupuk organik atau sumber energi alternatif (Harahap, 2021).

Dengan menerapkan setiap teknis ini secara teratur, konsisten, dan efektif, produktivitas perkebunan kelapa sawit dapat terus meningkat, sekaligus turut menjaga kelestarian lingkungan.

B. Spesifikasi Teknis Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit

Spesifikasi teknis dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit bertujuan memastikan efisiensi dan keberlanjutan produksi. Beberapa spesifikasi teknis yang diterapkan di antaranya sebagai berikut.

1. Sistem irigasi dan drainase
Saluran drainase dirancang untuk mengatur kadar air di lahan perkebunan, khususnya di daerah yang memiliki curah hujan tinggi atau tanah dengan kandungan lempung tinggi. Pengelolaan air yang baik sangat penting untuk menjaga kelembaban tanah agar tetap stabil dan mencegah terjadinya genangan yang dapat merusak akar tanaman.





BAB VII

TAHAPAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

A. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan (*planning*) merupakan tahap awal yang sangat penting dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses budidaya dan pengelolaan perkebunan dapat berjalan secara efisien, produktif, dan berkelanjutan. Perencanaan yang baik akan meminimalkan risiko kegagalan, meningkatkan produktivitas, serta menjaga keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan kelestarian lingkungan (Roosmawati, dkk., 2024).

Perencanaan yang efektif harus mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan operasional perkebunan. Oleh karena itu, menurut Maruli (2012) perencanaan dalam perkebunan kelapa sawit mencakup berbagai aspek berikut.

1. Perencanaan pemilihan dan persiapan lahan.
Pemilihan lahan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan budidaya kelapa sawit. Lahan yang digunakan harus memenuhi kriteria kesesuaian agroekologi, seperti jenis tanah, ketersediaan air, curah hujan, dan topografi yang mendukung pertumbuhan tanaman. Selain itu, aspek legalitas dan kepatuhan terhadap regulasi pembukaan lahan juga menjadi bagian integral dari proses ini.

Di Indonesia, kegiatan pembukaan lahan untuk keperluan perkebunan kelapa sawit diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan.

Regulasi ini bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan serta memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara bertanggung jawab. Beberapa regulasi penting yang mengatur hal tersebut antara lain sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha di Bidang Kehutanan.
- e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.98/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Mekanisme Izin Lingkungan.

Dalam praktiknya, prosedur pembukaan lahan meliputi berbagai tahapan sebagai berikut.

- a. Identifikasi status lahan
 - 1) Menentukan apakah lahan termasuk kawasan hutan atau nonkawasan hutan.
 - 2) Untuk lahan dalam kawasan hutan, diperlukan pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
- b. Pengajuan izin lokasi
 - 1) Mengacu pada ketentuan dalam UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, pelaku usaha harus mengajukan izin lokasi melalui sistem OSS (*online single submission*).
 - 2) Izin ini menjadi dasar untuk pengurusan izin-izin berikutnya seperti persetujuan lingkungan dan hak guna usaha (HGU).
- c. Kajian lingkungan hidup (AMDAL)
 - 1) Setiap kegiatan pembukaan lahan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib menyusun analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), sesuai Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
 - 2) AMDAL ini harus disetujui terlebih dahulu sebelum aktivitas fisik dilakukan.





BAB VIII

MODEL PERJANJIAN KERJA SAMA ATAU KONTRAK

A. Contoh Kontrak Penyerahan Lahan (*Replanting*) antara PT dengan Petani Binaan Koperasi

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PT B
DENGAN
KOPERASI BINA USAHA TANI UTAMA (BUTU)
NOMOR:/SPP/B-KOP BUTU/XI/2010

Pada hari ini Kamis, tanggal dua belas bulan November tahun dua ribu lima belas (12-11-2015) kami yang bertanda tangan di bawah ini: -----

-
1. Nama : Lamidi
Pekerjaan : Petani
Tempat & Tgl Lahir :
No. KTP :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi serta sebagai anggota binaan Koperasi Bina Tani, Desa Kerta Kecamatan Kempas dan Tenpuling, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk selanjutnya akan disebut juga **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Ari
 Jabatan : Direktur Utama PT B
 Tempat & Tgl Lahir :
 NIK :
 Alamat :

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama dari Perseroan Terbatas PT B, yang selanjutnya secara sah mewakili direksi untuk dan atas nama serta bertindak mewakili Perseroan Terbatas PT B yang berkedudukan di Jambi, dengan anggaran dasar terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor:, yang dibuat di hadapan Irwan, S.H., Notaris di Medan, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia No. C-248 HT. 03.02–Th. 2000 Tgl. serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: ----- Selanjutnya PT B tersebut akan disebut juga sebagai **PIHAK KEDUA**

Para pihak dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan sebagai berikut:

-
1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah pihak yang mempunyai lahan kebun kelapa sawit yang terletak di Parit 17 dan 15 Desa Kerta Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dengan tanaman tua yang akan di *replanting*, -----
 2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak di dalam Bidang Agribisnis Perkebunan Kelapa Sawit yang akan menjadi mitra petani-petani pemilik lahan kelapa sawit. -----

Maka sehubungan dengan hal-hal di atas, para pihak dengan ini saling setuju dan sepakat serta mengikatkan diri untuk membuat, menandatangani perjanjian kerja sama (selanjutnya disebut perjanjian) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: -----

Pasal 1

DEFINISI

1. Pola kemitraan berarti sistem bagi hasil penjualan Net TBS PKS antara petani-petani pemilik lahan kebun kelapa sawit dengan PT B-----

2. Bagi hasil berarti pembagian hasil penjualan Net TBS PKS antara petani-petani pemilik lahan kebun dengan PT B-----





DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Irawati. 2023. *Merancang Kelapa Sawit sebagai Komoditi Unggulan Nasional*. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Adesti, Betris Ayu, dan Havis Aravik. “Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perilaku Konsumen dalam Menggunakan Jasa Leasing dalam Perspektif Ekonomi Islam pada PT. FIF Group Cabang Bukit Palembang”. *Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN)*, 1(1): 37—62. 2023.
- Adnan, Indra Muchlis, Sufian Hamim, dan Tiar Ramon. 2016. *Hukum Bisnis*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- Ambarita, Lenny Mutiara. “Analisis Yuridis Analisa Kontrak dalam Transaksi Bisnis dari Perspektif Hukum Perdata”. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 3(2): 409—413. 2018.
- Andriani, Fitria, dan Imran Zulfetri. “Berakhirnya Kontrak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata”. *Al Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam*, 1(2): 18—31. 2021.
- Anwar, Rusli, dan Sri Ngapiyatun. 2018. *Manajemen Perkebunan*. Jawa Timur: Wade Group.
- Arnanda, Willy, dan Kadriah. “Wanprestasi Kesepakatan Pengembalian Batas Tanah antara Pihak Ptpn-I Kebun Tualang Sawit dengan Kelompok Masyarakat Tani Bina Bersama di Kawasan Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 7(4): 661—673. 2023.

- Asni, Dwi Dasalinda, dan Dini Chairunnisa. “Penerapan Fungsi Manajemen POAC (Planning, Organizing, Actuating, and Controlling) dalam Layanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah”. *Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru*, 9(1): 357—367. 2024.
- Astuti, Dwi Widia. “Pembebasan Utang Pajak dalam Rangka Pengampunan Pajak”. *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, 4(2): 141—152. 2018.
- Berlian, Dana, Andri, dan Agung Apriana. “Perbandingan Pemberian Kredit antara Bank Konvensional dan Pembiayaan Bank Syariah Kepada Usaha Kecil dan Menengah”. *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia (JPSI)*, 2(2): 62—72. 2023.
- Chaniago, Siti Aminah. “Perumusan Manajemen Strategi Pemberdayaan Zakat”. *Jurnal hukum islam*, 12(1): 87—100. 2014.
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesia)*. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve. (Pasal 1234).
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesia)*. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve. (Pasal 1243).
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesia)*. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve. (Pasal 1244).
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesia)*. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve. (Pasal 1246).
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesia)*. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve. (Pasal 1250).
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesia)*. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve. (Pasal 1266).
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesia)*. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve. (Pasal 1267).

- Departemen Kehakiman Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesia)*. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve. (Pasal 1313).
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesia)*. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve. (Pasal 1318).
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesia)*. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve. (Pasal 1320).
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesia)*. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve. (Pasal 1331).
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesia)*. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve. (Pasal 1333).
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesia)*. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve. (Pasal 1335).
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesia)*. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve. (Pasal 1436).
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesia)*. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve. (Pasal 1438).
- Dessy, Lidia Yunita, dan Nora Anisa Br Sinulingga. “Pengaruh Karakteristik Individu dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara II Pagar Merbau”. *Journal of Management Science (JMAS)*, 1(1): 1—6. Januari 2018.
- Effendi, Arif. “Perlindungan Hukum terhadap Franchisor dan Franchisee pada Usaha Waralaba dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual (Studi Aspek Hukum Perjanjian)”. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(2): 533—548. 2021.

- Fitra, Andi. “Tanggung Gugat Ahli Waris Notaris terhadap Pewaris yang Dijatuhi Hukuman Ganti Rugi”. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 20(2): 326—353. 2017.
- Ginanjari, Budi, Muhammad Arief Budiman, dan Lucyana Trimo. Usahatani Tanaman Teh Rakyat (Camellia Sinensis) (Studi Kasus pada Kelompok Tani Mulus Rahayu, di Desa Mekartani, Kecamatan Singajaya, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agroinfo Galuh*, 6(1): 168—182. 2019.
- Gultom, Hamonangan Justinus, dan Erna Susilawaty Sebayang. “Aspek Hukum Akta Pengakuan Hutang dalam Perjanjian Kredit Konsumtif”. *Jurnal Ilmiah Skylandsea*, 2(1): 83—92. 2018.
- Harahap, Ardiansyah Pusat. 2021. “Laporan Praktek Kerja Lapangan I dan II Teknis Budidaya Tanaman Kelapa Sawit (Elaeis Guineensis Jacq) di PT Asam Jawa”. Politeknik LPP Yogyakarta.
- Hazhin, Utiyafina Mardhati, dan Heru Saputra Lumban Gaol. “Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstadigheden) dalam Perjanjian Asuransi Melalui Telemarketing”. *Kertha Patrika*, 41(2): 95—111. 2019.
- Hertanto, Sandrarina, dan Gunawan Djajaputra. “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli”. *UNES Law Review*, 6(4): 10368—10280. 2024.
- Idayanti, Soesi. 2020. *Hukum Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta.
- Iwanti, Nur Azza Morlin. “Akibat Hukum Wanprestasi serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang yang Berlaku”. *The Juris*, 6(2): 361—351. 2022.
- Kalidikalam, Fahrizal Ayub, dkk. “Saponin Modified Clay for Crude Palm Oil Bleaching”. *Widya Teknik*, 19(1): 35—38. 2020.
- Kertikawati, Dwi Ratna. 2019. *Hukum Kontrak*. Jawa Barat: CV Elvaretta Buana.
- Lie, Cathleen, dkk. “Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia”. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1): 918—924. 2023.
- Maruli Pardamean. 2012. *Sukses Membuka Kebun dan Pabrik Kelapa Sawit*. Bogor: Penebar Swadaya.

- Meilan, Tria Mutiari, Sapta Raharja, dan Muhammad Syamsun. “Analisis Manajemen Risiko Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola pada Usaha Budidaya dan Pengolahan Kelapa Sawit (Studi Kasus: PT PP London Sumatra Tbk)”. *MANAJEMEN IKM: Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah*, 13(1): 46—54. 2018.
- Muliansyah, Dadah, Ganjar Suherman, dan Rudi Setiadi. 2020. *Hukum Bisnis*. Banten: CV Aa Rizky.
- Nasution, Zulfi Prima Sani, Sri Mulatsih, dan Hania Rahma. “Penilaian Keberlanjutan Sosial Kemitraan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat dan Kaitannya terhadap Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus di Provinsi Sumatera Utara”. *Jurnal Penelitian Kelapa Sawit*, 31(1): 55—69. 2023.
- Nawiruddin, Muhammad. “Dampak Keberadaan Perkebunan Kelapa Sawit dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser”. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1): 227—240. 2017.
- Nurhayati, Ardiansah, dan Bagio Kadaryanto. “Implementasi Klausula Baku Kontrak Kerjasama antara Perusahaan Rekanan dengan Perusahaan Pabrik Kelapa Sawit”. *Proceeding Iain Batu Sangkar*, 1(1): 578—584. 2022.
- Nurhayati. 2022. *Pertumbuhan Planlet Kelapa Sawit Memiliki Mutu Akar di Prenursery*. Sumatera: CV Azka Pustaka.
- Pardamean, Maruli. 2017. *Best Management Practice Kelapa Sawit*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Putri, Eka Amanda. “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Usaha Waralaba (Franchise)”. *Tadulako Master Law Journal*, 4(2): 174—200. 2020.
- Putri, Frida Lusiana, Siti Mualifatur Rizqon Khasanah, dan Ismi Iftikad. “Implementasi Fungsi Manajemen di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Malang”. *Jurnal Bintang Manajemen*, 2(3): 240—250. 2024.
- Ramadhan, Naufal Ilham, dan Deddi Fasmadhy Satiadharmanto. “Kerangka Hukum Kontrak Tambang Batubara di Indonesia: Studi Kasus Wanprestasi Perjanjian Kerjasama Tambang Batubara Pihak Swasta

pada Pemda Kabupaten Kota Baru, Kalsel”. *Marwah Hukum*, 2(2): 56—69. 2024.

Rasyidi, Mudemar A. “Fungsi Hukum di dalam Masyarakat dan Peranan Hukum Bisnis di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(1). 2018.

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik*. Jakarta: Republik Indonesia.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang*. Jakarta: Republik Indonesia.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba*. Jakarta: Republik Indonesia.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*. Jakarta: Republik Indonesia.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha di Bidang Kehutanan*. Jakarta: Republik Indonesia.

Republik Indonesia. *Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*. Jakarta: Republik Indonesia.

Republik Indonesia. *Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Republik Indonesia.

Republik Indonesia. *Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Republik Indonesia.

Republik Indonesia. *Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Jakarta: Republik Indonesia.

Republik Indonesia. *Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian*. Jakarta: Republik Indonesia.

Republik Indonesia. *Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. Jakarta: Republik Indonesia.

- Republik Indonesia. *Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Roosmawati, Febriana, dkk. “Manajemen Pemupukan Tanaman Belum Menghasilkan Kelapa Sawit (*Elaeis Guineensis* Jacq) di Lahan Gambut PT. XXX Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara”. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 7(1): 144—160. 2024.
- Saragih, Tika Afrianny, dan Atika. “Analisis Kinerja Agen Asuransi dalam Membantu Penyelesaian Klaim Nasabah: Indonesia”. *Praja Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 1(3): 177—178. 2021.
- Sihaloho, Elisa Putri Br, Miseri Roeslan Afany, dan Lelanti Peniwiratri. “Kajian Beberapa Sifat Kimia Tanah Podsolik Merah Kuning pada Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Berbeda Umur di Sei Daun, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara”. *Jurnal Tanah dan Sumberdaya Lahan*, 11(1): 151—160. 2024.
- Soeroso. 2010. *Perjanjian di Bawah Tangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sukendar, Astria Yuli Satyarini, Amanda Raissa, dab Tomy Michael. “Penjualan Rogodi (Roti Goreng Mulyodadi) sebagai Usaha Bisnis dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil (UMK) di Desa Mulyodadi,

- Kabupaten Sidoarjo”. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 3(1): 79—89. 2020.
- Suprayitno, Degdo, dkk. 2024. *Buku Ajar Pengantar Manajemen Logistik*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Suwasta, Asep Desi, Ujuh Juhana, Temmy Fitriah Alfiany, dan Asti Sri Mulyanti. 2024. *Pengantar Hukum Perdata*. Makassar: CV Tohar Media.
- Syofyan, Syofrin. “Asas Freies Ermessen dan Aspek Perpajakan Leasing Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK. 01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing)”. *Veritas et Justitia*, 3(1): 1—21. 2017.
- Triana, Nita. 2019. *Alternative Dispute Resolution: Penyelesaian Sengketa Alternatif dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi*. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi.
- Tyasmoro, Setyono Yudo, Paramyta Nila Permanasasi, dan Akbar Saitama. 2021. *Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan*. Malang: Tim UB Press.
- Usman, Atang Hermawan. “Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia”. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1): 26—53. 2014.
- Wahidah, Zumrotul. “Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata”. *Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, 2(3): 21—38. 2020.
- Wibowo, Ari Purno Wahyu, dan Iwan Rijayana. “Implementasi Teknologi Smart Drone dan Citra Udara untuk Monitoring Pertumbuhan Kelapa Sawit”. *Semnasteknomedia Online*, 5(1): 4—3. 2017.
- Widhiyanti, Hanif Nur. “Klausula Novasi dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan”. *Notaire*, 7(3). 2024.
- Zahra, Zalfa Alifah, Argi Yudistira, dan Nabillah Fadilah Alvan. “Literature Review: Peran Tujuan Perusahaan, Struktur Organisasi Perusahaan, dan Hukum Bisnis dalam Aktivitas Perusahaan sebagai Organisasi Bisnis”. *Jurnal Pijar*, 1(2): 266—274. 2023.



PROFIL PENULIS



Dr. Noviriska, S.H., M.Hum. lahir di Jakarta pada 25 November 1974 dan merupakan akademisi sekaligus praktisi hukum dengan pengalaman lebih dari 28 tahun, khususnya di bidang Hukum Korporasi dan Perdata Bisnis. Dengan penguasaan terminologi hukum yang kuat serta pengalaman praktik yang luas, Penulis aktif berkiprah dalam dunia pendidikan tinggi, praktik hukum, dan pengembangan profesi hukum di Indonesia.

Pendidikan formal seluruhnya ditempuh di Universitas Jayabaya, mulai dari Sarjana Hukum (1992—1997), Magister Hukum (1999—2000), hingga Doktor (Ph.D.) di bidang Hukum (2006—2010). Kompetensi profesional juga diperkuat melalui berbagai pelatihan dan forum ilmiah sejak 1996, antara lain Legal Consultant Courses, Advocate Courses LPTHI-IKADIN, Deutsch Courses di Indonesia dan Jerman, serta berbagai seminar dan workshop nasional maupun internasional di bidang hukum korporasi, kepailitan, perbankan, ketenagakerjaan, arbitrase, hukum waris, hingga isu-isu hukum kontemporer.

Sejak 2017, Penulis aktif sebagai dosen Program Sarjana (S1) dan Magister (S2) Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan mengampu mata kuliah Hukum Perdata, Hukum Perikatan, Hukum Acara Perdata, Hukum Agraria, Hukum Perbankan Konvensional dan Syariah, Hukum Perkawinan dan Keluarga, Legal Opinion, Legal Audit, Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Kesehatan, serta Alternatif Penyelesaian

Sengketa. Selain mengajar, Penulis juga aktif membimbing dan menguji skripsi serta tesis mahasiswa.

Kepakaran praktis Penulis tercermin dari kiprahnya sebagai Saksi Ahli Perdata di berbagai lembaga peradilan, termasuk Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung, Badan Arbitrase Indonesia (BANI), hingga Bareskrim Polri. Perkara-perkara yang ditangani meliputi:

- Saksi Ahli Perdata tentang bukti kepemilikan tanah, AJB (peralihan hak), HPL, Letter C, cacat formil dan batal demi hukum, serta hubungan hukum transaksi jual beli di PN Jakarta Timur;
- Saksi Ahli Perdata tentang hubungan hukum dan kausalitas dalam perjanjian kerja sama antara pemilik tanah dan developer, wanprestasi, serta kredit perbankan atas nama PT di PN Tanjung Karang Lampung;
- Saksi Ahli tentang penipuan dan penggelapan pada tahap penyidikan di Polres Tanjung Karang Lampung;
- Saksi Ahli Perdata tentang warkah tanah, SHM, SHGB, BPN, dan perbuatan melawan hukum di PN Kalianda Lampung;
- Saksi Ahli Perdata tentang jual beli rumah, hak dan kewajiban para pihak, balik nama sertifikat, penyalahgunaan keadaan, serta syarat sah perjanjian di PN Jakarta Timur;
- Saksi Ahli Perdata tentang perjanjian sewa menyewa ruang komersial, klausul force majeure, wanprestasi, dan perbuatan melawan hukum di BANI;
- Saksi Ahli Perdata tentang perjanjian timbal balik, perjanjian perdamaian, gugatan tidak jelas, kuasa menjual, wanprestasi, dan PMH di PN Denpasar;
- Saksi Ahli tentang PT dan RUPS pada BAP di Bareskrim Polri Direktorat Tindak Pidana Umum;
- Saksi Ahli Perdata tentang kredit dengan agunan, perjanjian kredit, jual beli aset melalui PPJB, dan memori Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung melalui PN Cibinong;
- Saksi Ahli Perdata tentang perbuatan melawan hukum, UU PT, serta tanggung jawab Direksi dan Komisaris di Pengadilan Bale Bandung;

- Saksi Ahli Perdata tentang pembagian waris dengan aset di Singapura (non-litigasi);
- Saksi Ahli Perdata tentang penyelesaian sengketa tanah di PN Bogor;
- Saksi Ahli Perdata tentang pembatalan hak hibah pada saham di PN Jakarta Barat;
- Saksi Ahli Perdata tentang kontrak liga bola dan hak siar televisi di PN Jakarta Selatan;
- Saksi Ahli Perdata tentang investasi, UU PT, dan RUPS di Pengadilan Militer;
- Saksi Ahli Perdata tentang mitra investasi pada koperasi di Pengadilan Tinggi Militer;
- Saksi Ahli Perdata tentang jual beli saham serta PMH dan RUPS di PN Cikarang;
- Saksi Ahli Perdata tentang transaksi jual beli saham, kredit bank, perbankan, perbuatan melawan hukum, dan kompetensi absolut peradilan di PN Jakarta Selatan; dan
- Saksi Ahli Perdata tentang kontrak, asas itikad baik, dan kesepakatan para pihak di Badan Arbitrase Indonesia (BANI).

Tercatat, penulis juga aktif pada berbagai organisasi antara lain sebagai Anggota IKADIN (2008—sekarang), Ketua Bidang Pendidikan Berkelanjutan DPP IKADIN periode pertama (2017—2022) dan periode kedua (2022—2027), Asosiasi Dosen Indonesia (2018—sekarang), Asosiasi Profesor dan Doktor Hukum Indonesia (2018—sekarang), Asosiasi Profesional Hukum Bisnis Indonesia (2022—sekarang), LBH Jayabaya (2022—sekarang) dan Dewan Penasehat di BPPH PP Bekasi (2024).

Konsistensi Penulis dalam pengabdian kepada masyarakat diwujudkan melalui berbagai kegiatan penyuluhan dan edukasi hukum sebagai narasumber maupun pembicara di sekolah, perguruan tinggi, institusi kepolisian, rumah sakit, dan masyarakat umum. Tema yang diangkat meliputi edukasi ketenagakerjaan dan pengembangan karakter siswa, kreativitas generasi muda sebagai content creator dalam perspektif hukum bisnis, perlindungan konsumen dan kesehatan lingkungan sekolah, perlindungan hukum dokter dan pasien, konsultasi hukum masyarakat, bahaya narkoba

dan kenakalan remaja, penegakan hukum terhadap peredaran narkoba, peningkatan kualitas lingkungan rumah sakit, kesadaran kolektif menjaga lingkungan, serta etika dan keamanan digital berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Pengelolaan Sampah. Kegiatan tersebut dilaksanakan di berbagai institusi pendidikan dan lembaga masyarakat di Jakarta, Bekasi, Tangerang, Serang, serta bekerja sama dengan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan RS Bhayangkara Sespima Polri.

Tidak hanya di ranah akademik, Penulis juga aktif membina kompetensi profesi hukum melalui Pendidikan Profesi Advokat dan Pelatihan Keterampilan Advokat IKADIN, antara lain sebagai narasumber PKA IKADIN Sulawesi Barat bekerja sama dengan Universitas Terbuka Majene (2025), Pembicara PPA DPD IKADIN Sulawesi Barat (2024—2025), PPA DKI Jakarta (2023—2024), serta PPA Jawa Tengah di Semarang (2017—2019), khususnya pada materi Perancangan dan Analisis Kontrak serta Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penulis juga mengajar di Universitas Krisnadwipayana (2016), Program Magister Universitas Tujuh Belas Agustus (2013—2014), serta menjadi pengajar kelas Legal Officer Organisasi Advokat Indonesia (2012).

Pengalaman profesionalnya meliputi Legal Corporate Manager Brawijaya Group (2019—2022), Legal Manager PT Bethsaida Hospital International (2017—2018), General Manager Legal Makin Group (2014—2017), Legal Manager PT Balai Pustaka sebagai Badan Usaha Milik Negara (2013—2014), Legal Manager PT Tiphone Mobile Indonesia (2011—2012), PT Telesindo Shop (2011—2012), dan PT Bisnis Indonesia (2010—2011).

Sebelumnya, Penulis menjabat Legal Corporate PT Soul Persona Investama atau LOOK Inc. (2004—2010) termasuk menangani perkara di Badan Arbitrase Indonesia, Partner pada TRANS Law Office, Advokat di Hendropriyono Law Office (2001—2004), Legal dan Charter PT Pan Maritime Wira Pawitra (1998—2000), Assistant Lawyer Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (1996—1997), Legal Officer PT Padang Perkasa (1995—1997), serta Legal Assistant di Teguh Samudra dan Associates (1993—1995).

Sebagai civitas akademika, penulis banyak menghasilkan penelitian yang dipublikasikan pada beberapa jurnal dan buku, antara lain:

- Jurnal KRTHA tema “Solusi Konflik Hukum Bisnis dalam Kontrak Kerjasama antara Agency Model dan Talent dengan Para Pihak Pada Industri Entertainment”;
- Buku “Hukum Kesehatan” sebagai penulis pertama yaitu Dr. Noviriska, S.H., M.Hum. dan penulis kedua Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H. dengan ISBN No. 978-623-495-114-1 diterbitkan oleh CV. Literasi Nusantara Abadi;
- Di Jurnal PROBONO jurnal pengabdian masyarakat, dengan tema “Peran Pemuda dalam Mencegah Bahaya Narkoba dan Pornografi di Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan”;
- Di Jurnal AWANGLONG, dengan tema “Consumer Legal Protection on Food Products That Do Not Include Expired Labels Related to Law Number 8 Of 1999 Concercing Consumer Protection” (Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Makanan yang Tidak Mencantumkan Label Kadaluwarsa Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”;
- Di Jurnal PUBLIKASI, tema “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif Berdasarkan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”;
- Di Jurnal ABDI BHARA, dengan tema “Penyuluhan Hukum Etika Digital Penggunaan Media Sosial Bagi Siswa SMA Negeri 19 Bekasi”. Penulisan jurnal dari program Hibah Pengabdian masyarakat dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
- Di Jurnal KRTHA, dengan tema “Permasalahan Hukum dalam Perjanjian Sewa Beli Kapal Tanker dengan Tanpa Awak Kapal (Bare Boat Purchase);
- Jurnal bersama rekan dosen di Jurnal NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial “Penyelesaian Hukum Ketenagakerjaan Berkaitan dengan Alasan Efisiensi oleh Pihak Perusahaan”;
- Jurnal bersama rekan dosen di Jurnal Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Bangkinang-Riau “Perlindungan Hukum dalam Transaksi Jual Beli Online dan Dampak yang Ditimbulkan Ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”;

- Jurnal bersama rekan dosen dan Mahasiswa Magister Hukum di Jurnal KRTHA dengan tema “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan yang Hamil Diluar Nikah”;
- Di Jurnal Cahaya Mandalika, dengan tema “Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pada Pemeriksa Laporan Harta Para Pejabat Negara”;
- Jurnal bersama rekan dosen dan Mahasiswa Magister Hukum di Jurnal Hukum SASANA dengan tema “Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Sanksi Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Sekretariat DPRD Kota Bekasi”;
- Jurnal bersama rekan dosen dan Mahasiswa Magister Hukum di Jurnal Hukum SASANA dengan tema “Penerapan Hukum Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 22 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pada Usaha Perkebunan Sawit”;
- Jurnal bersama rekan dosen dan Mahasiswa Magister Hukum di Jurnal Hukum SASANA dengan tema “Penyadaraan (Gizeling) sebagai Upaya Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Menurut Peraturan Perundang-Undangan”;
- Buku “Hukum Bisnis di Indonesia” penulis Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H. dan Dr. Noviriska, S.H., M.Hum. diterbitkan oleh CV Literasi Nusantara Abadi;
- Jurnal bersama rekan dosen dan Mahasiswa Magister Hukum di Jurnal Action Research Institute dengan tema “Perlindungan hukum terhadap Debitur Atas Eksekusi Hak Tanggungan dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah”;
- Jurnal bersama rekan dosen dan Mahasiswa Magister Hukum di Jurnal Action Research Institute dengan tema “Analisis Yuridis Penegakan Hukum dalam Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Hasil Tindak Pidana Penggelapan dan Penipuan Ditinjau dari UU TPPU”;
- Jurnal bersama rekan dosen di Rio Law Jurnal dengan tema “Peran Investor Asing bagi Perkembangan Indonesia dalam Prespektif Hukum Positif”;

- Jurnal bersama rekan dosen di JOURNAL SCIENTIFIC OF MANDALIKA dengan tema “Perlindungan Hukum Konsumen Air Minum Isi Ulang pada Masyarakat pada Masyarakat Umum”;
- Jurnal bersama rekan dosen di JURNAL BINAMULIA HUKUM dengan tema “Kepastian Hukum dalam Transaksi Online: Peran Asas Itikad Baik Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia”;
- Buku “Investor Asing di Indonesia” penulis Dr. Noviriska, S.H., M.Hum. dengan Bp. Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H. diterbitkan oleh PT Pena Persada;
- Jurnal bersama rekan dosen di KRTHA Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan tema “Peran Kurator dalam Permasalahan Hukum Kepailitan antara Debitur dan Kreditur pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)”;
- Jurnal bersama rekan dosen di JOURNAL SCIENTIFIC OF MANDALIKA dengan tema “Tinjauan Aspek Hukum Perlindungan Konsumen pada Pengiriman Paket Barang Melalui Jasa Kurir di Indonesia”;
- Jurnal bersama rekan dosen di JOURNAL SCIENTIFIC OF MANDALIKA dengan tema “Perjanjian Kerjasama Jual Beli melalui System E-Commerce dengan Asas Itikad Baik Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Cq PP RI No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik”;
- Buku “Hukum Kontrak Bisnis Perkebunan Sawit”, penulis Dr. Noviriska, S.H., M.Hum. dan Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H. diterbitkan oleh PT Nafal Global Nusantara.



Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H. lahir di Jakarta pada 16 Juli 1976. Pendidikan tinggi di bidang hukum ditempuh secara berkesinambungan, dimulai dengan meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Krisnadwipayana Jakarta pada tahun 2000. Studi kemudian dilanjutkan pada Program Pascasarjana STIH IBLAM Jakarta hingga memperoleh gelar Magister Hukum pada tahun 2013.

Komitmen terhadap pengembangan keilmuan hukum selanjutnya diwujudkan melalui penyelesaian Program Doktor di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada tahun 2016.

Penulis bekerja di Perusahaan PMA bidang Jasa Pertambangan Batu Bara pada bagian HR & GA (2008—2017), serta menjadi dosen S-1 dan S-2 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang mengampu beberapa mata kuliah, antara lain pada rumpun bidang hukum perdata dan hukum bisnis, seperti Teknik Penyusunan Kontrak, Asas-asas Hukum Perdata, Hukum Pasar Modal, Hukum Perburuhan, Hukum Perlindungan Konsumen, dan sebagainya.

Dalam dunia pendidikan, ia juga menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum (2018), Anggota Gugus Penjamin Mutu Prodi Magister Ilmu Hukum (2020), Koordinator Satuan Penjamin Mutu Internal Fakultas Hukum (2020), dan Wakil Dekan I Bidang Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (2020—2022).

Ia juga tercatat aktif dalam berbagai organisasi, antara lain Anggota Forum HR Kabupaten Paser (2013), Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI) (2016), Asosiasi Profesor dan Doktor Hukum Indonesia (2017), Asosiasi Dosen Indonesia (2018), serta Asosiasi Praktisi dan Akademisi Hukum Bisnis Indonesia (2022). Selain itu, ia juga aktif menulis beberapa artikel jurnal dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa asing. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab dan pengabdian dalam bidang pendidikan sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa—khususnya bagi perguruan tinggi di Indonesia.



LAYANAN NAFAL PUBLISHING

PT Nafal Global Nusantara juga menyediakan produk dan layanan berkualitas kepada seluruh Stakeholder.

01 Penerbitan Gratis

Mewujudkan mimpi anda mempunyai naskah yang terpublikasi digital.

02 Penerbitan Buku dari Hasil Penelitian

Layanan publikasi buku dari hasil penelitian, tugas akhir, dan makalah.

03 Pengaduan Buku Digital dan Fisik Perpustakaan

Mewujudkan kemudahan dalam mengakses buku-buku perpustakaan lewat genggaman.

04 Kerja Sama/Workshop

Membuka peluang kerja sama event seperti webinar, workshop, bedah buku, pengadaan buku, dll.

05 Menurunkan Persentase Plagiasi

Layanan untuk menurunkan persentase plagiasi melalui Turnitin.

06 Jasa Penerjemah

Layanan terjemah dari Bahasa Inggris atau Bahasa Arab.

07 Desain dan Layout

Layanan pembuatan desain (cover, layout, logo, dan pamflet) berstandar tinggi.

08 Buku Kurikulum Merdeka

Menyediakan buku-buku Kurikulum Merdeka sebagai penunjang pembelajaran dari buku pegangan Guru sampai buku belajar Siswa.

09 Pengadaan Barang dan Jasa untuk Instansi

Menyediakan kebutuhan pengadaan barang & jasa untuk instansi berupa buku sekolah, buku perpustakaan, seragam, sampai penyediaan desain & cetak (Majalah, Brosur, dll).

Narahubung



0813-7492-1369 (Tiara)
0858-0920-7521 (Khoir)
0853-8112-4209 (Muhaimin)
0852-3232-9994 (Iqbal 4)

Alamat Kantor



Jl. Utama 1 No. 29 Iringmulyo,
Metro Timur, Kota Metro,
Lampung (34124)





PENERBITAN GRATIS

Cek ketentuan naskah untuk bisa terbit gratis di bawah ini.

GENRE BUKU

- + Puisi
- + Novel
- + Komik
- + Antologi Cerpen
- + Sajak
- + Horor
- + Fiksi Populer
- + Sejarah
- + Misteri
- + Cerita Anak-Anak
- + Fiksi Remaja



Setelah sesuai dengan ketentuan

Naskah akan dicek terlebih dahulu sebelum dipublish.



Proses penerbitan naskah

Selama 7-14 hari jam kerja.



Pembagian hak cipta dan lisensi

Hak cipta kami kembalikan sepenuhnya ke Penulis dan Hak distribusi ada di Penerbit Nafal Global Nusantara.



Potongan harga 40%

Untuk buku tercetak.

“

Jadikan **karya Anda** sebagai karya berupa buku yang terpublikasi dengan bentuk E-book secara **Nasional** maupun **Internasional**

”



NAFAL
Publishing

PROGRAM DIGITAL LIBRARY

KEUNTUNGAN


- ✓ Memudahkan dalam mengakses dan mengontrol perpustakaan.
- ✓ Koleksi buku ber-ISBN.
- ✓ Bisa diakses di Android ataupun IOS.
- ✓ Bisa diakses dimanapun.
- ✓ Biaya instalasi gratis.
- ✓ Keamanan arsip koleksi.
- ✓ Proses pencarian cepat.
- ✓ Harga bisa disesuaikan dan ekonomis.
- ✓ Bisa custom logo sesuai instansi.
- ✓ Bonus gratis berbagai buku Kurikulum Merdeka.





Jangan lewatkan kesempatan ini!

Untuk menciptakan kemudahan dalam mengakses buku-buku digital melalui genggaman.

Narahubung

 0813-7492-1369 (Tiara)
0858-0920-7521 (Khoir)
0853-8112-4209 (Muhaimin)
0852-3232-9994 (Iqbal 4)

 nafalglobalnusantara@gmail.com

 nafalnusantara.co.id.

UBAH PPT MENJADI BUKU BER-ISBN



Nafal Global Nusantara mempunyai tim kreatif yang mampu mengubah **Powerpoint (PPT)** menjadi tatanan sebuah buku.

Selain itu, Tim kami juga bisa mengubah **tugas akhir, makalah**, maupun **antologi** menjadi buku ber-ISBN.

Fasilitas:

- + Perubahan Struktur Naskah
- + Penambahan Materi
- + Editing dan Proofreading
- + ISBN
- + Desain Cover
- + Layout Berstandar Tinggi
- + Sertifikat Penulis
- + Buku Tercetak



Dapatkan Harga Khusus:

~~Rp3.000.000~~

Rp2.500.000

“Manfaatkan bahan ajar Anda menjadi buku yang terpublikasi.”

Hukum Kontrak

Bisnis

Perkebunan

Kelapa Sawit

Buku ini mengulas secara mendalam aspek hukum yang mengatur berbagai perjanjian dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit, mulai dari kerja sama kemitraan antara perusahaan dan petani plasma, pengelolaan lahan, jual beli hasil panen, hingga perjanjian pembiayaan dan ekspor. Pembahasan tidak hanya menyoroti ketentuan hukum kontrak secara umum, tetapi juga mengaitkannya dengan praktik bisnis yang berkembang di sektor kelapa sawit.

Melalui pendekatan normatif dan praktis, buku ini memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana kontrak dalam sektor perkebunan kelapa sawit seharusnya dirancang dan dijalankan. Tujuannya adalah agar kontrak-kontrak tersebut mencerminkan prinsip keadilan, menjamin kepastian hukum, dan mendukung keberlanjutan usaha dalam industri yang strategis ini. Dalam buku ini memuat pembahasan-pembahasan sebagai berikut.

- Pengantar Hukum Bisnis
- Aspek Hukum Bisnis
- Lingkup Hukum Kontrak
- Kontrak Bisnis Perkebunan Kelapa Sawit
- Hapusnya Kontrak
- Pelaksanaan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit
- Tahapan Perkebunan Kelapa Sawit
- Model Perjanjian Kerja Sama atau Kontrak

